

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap orang pasti mendambakan kehidupan yang bahagia, baik dari segi materi, rohani, personal, maupun sosial. Sayangnya, kebahagiaan itu sering kali sulit dicapai. Ini disebabkan oleh keterbatasan dalam menyelaraskan berbagai aspek kehidupan dengan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Salah satu aspek penting dalam hidup yang diharapkan dapat membawa manusia menuju tujuan kebahagiaannya adalah masalah ekonomi.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam setiap transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejujuran.

Sebagai bagian dari masyarakat, transaksi jual beli adalah hal yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dalam konteks fiqih, jual beli dikenal dengan istilah "*al-bai'*". Secara sederhana, ini didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta lain yang didasari oleh kerelaan atau suka sama suka dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Di masa kini, kita sering menjumpai berbagai transaksi jual beli ayam di masyarakat. Jenis ayam yang diperdagangkan pun bermacam-macam, mulai dari ayam kampung hingga ayam petelur. Namun, yang menjadi perhatian khusus di sini adalah jual beli ayam sabung. Ayam jenis ini memang lumrah diperjualbelikan untuk dijadikan ayam aduan, sebuah praktik yang sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Akhlak Fil Iqtisadil Islami* Penerjemah: Mu'ammal Hamidy (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

Di Indonesia, seringkali adu ayam dijadikan ajang perjudian. Praktik ini tentu saja dilarang dalam Islam, karena melibatkan taruhan uang di mana pemenang akan mendapatkan hadiah tersebut. Dalam pandangan Islam, jual beli menjadi haram jika objek yang diperjualbelikan memiliki unsur kemudharatan (kerugian atau bahaya). Hewan yang halal seharusnya dimanfaatkan sebagaimana mestinya, bukan untuk disabung apalagi dijadikan sarana perjudian .

Ayam sabung adalah sebuah permainan daerah yang sudah lama dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Praktik ini melibatkan dua ayam jantan yang diadu dalam arena khusus yang telah disiapkan, dengan tujuan menentukan pemenang. Sayangnya, permainan ini seringkali berubah menjadi ajang perjudian, di mana orang-orang mempertaruhkan uang. Indonesia sendiri memiliki sejarah yang panjang terkait sabung ayam ini, menunjukkan betapa melekatnya permainan ini dalam budaya lokal.<sup>2</sup>

Dalam setiap interaksi sosial, khususnya yang berkaitan dengan muamalah, aspek terpenting adalah jual beli. Secara sederhana, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta lain yang didasari oleh kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Ini juga berarti pemindahan hak milik seseorang yang sah dengan imbalan atau ganti rugi yang disepakati.<sup>3</sup>

Dalam ajaran Islam, jual beli dipandang sebagai wujud tolong-menolong antar sesama manusia. Transaksi ini bukan hanya sekadar upaya mencari

---

<sup>2</sup> Maulana Singgih Ivanda, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Sabung” (2023).

<sup>3</sup> Taufiq Rizal, “Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Perspektif Tokoh Agama” (2022).

keuntungan, melainkan juga bisa dilihat sebagai tindakan membantu sesama. Penjual, di satu sisi, memenuhi kebutuhan akan keuntungan, sementara pembeli mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan. Berdasarkan prinsip inilah, jual beli menjadi aktivitas yang mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam.

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa ialah pertukaran barang dengan barang (*barter*).<sup>4</sup> Tujuan utama dari jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah jenis transaksi yang paling umum dan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Secara definisi, jual beli (*al-bai'*) adalah proses pertukaran harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan, yang dilakukan melalui cara tertentu sehingga menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Agar sebuah transaksi jual beli dianggap sah, ada syarat-syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Jika semua ketentuan ini terpenuhi, maka secara otomatis penjual akan memindahkan hak miliknya kepada pembeli, dan pembeli akan memindahkan hak miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pada dasarnya, jual beli adalah sebuah akad (perjanjian) di mana terjadi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, yang melibatkan pelepasan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar kerelaan bersama.<sup>5</sup>

Pada mekanisme pasar tersebut harga ayam biasa memang dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Hal ini berlaku untuk ayam konsumsi biasa yang harga

---

<sup>4</sup> Rahmatika Laila, "Akad Jual Beli Ayam Aduan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (2023).

<sup>5</sup> Siregar Surya Hariman, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

jualnya sudah ditentukan, harga ayam cenderung naik dan sebaliknya jika permintaan rendah harga akan turun. Namun dalam konteks ayam aduan yang merupakan jenis ayam yang tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk keperluan pertarungan, harga dan pasarannya berbeda. Harga ayam aduan tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, tetapi bisa dilihat dari ketangkasannya dimana harga ayam aduan bisa mahal jika ayam tersebut sudah menang di berbagai lomba.

Pada zaman yang modern ini ada beberapa masyarakat yang memelihara dan memperjual belikan ayam aduan khususnya di Desa Aengdake Kec. Bluto. Sering kali ayam aduan tersebut dijadikan permainan yang melibatkan unsur kalah-menang, dan sering kali disertai taruhan, adalah alasan mengapa ayam aduan masih digemari oleh sebagian masyarakat di desa tersebut.

Fenomena yang terjadi di masyarakat dengan salah satu pemilik ayam, beliau mengatakan pernah transaksi jual beli ayam aduan ini berfokus pada ayam yang telah dilatih secara khusus untuk kekuatan dan ketangkasannya agar siap mengikuti ajang sabung ayam. Harga jualnya pun jauh di atas harga pasaran, berkisar antara Rp200.000 hingga Rp1.000.000 per ekor, tergantung pada tingkat kekuatan dan kemampuan bertarungnya ketangkasannya. Dimana harga ayam aduan tersebut tidak mengikuti mekanisme pasar tetapi bisa dilihat dengan rekor kejuaraannya, semakin banyak mendapat juara maka harga ayam tersebut semakin tinggi harga. Berdasarkan penjelasan di atas, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Praktik Jual Beli Ayam Aduan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Ayam Aduan Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

1. Harga ayam di pasar seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi fenomena ayam aduan justru tidak mengikutinya.
2. Harga ayam aduan berbanding lurus dengan jumlah kemenangannya
3. Banyaknya pasokan ayam aduan tidak memengaruhi harganya.
4. Praktik jual beli ayam yang melibatkan taruhan yang bertentangan dengan Islam.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup kajian hanya pada praktik jual beli ayam aduan yang terjadi di masyarakat Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Fokus utama terletak pada analisis sosial terhadap aktivitas jual beli tersebut, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang mempengaruhi dan membentuk praktik tersebut. Penelitian ini tidak membahas jual beli ayam secara umum atau untuk kebutuhan konsumsi, melainkan terbatas pada ayam yang diperjual belikan untuk tujuan aduan. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, sehingga pembahasan tersebut mengarah pada bagaimana masyarakat memaknai dan menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sosial mereka, bukan semata-mata pada ketentuan hukum Islam secara normatif. Selain itu, penelitian ini juga tidak membahas aspek hukum negara secara rinci,

karena fokus utamanya adalah pada dinamika sosial-keagamaan dalam praktik muamalah masyarakat setempat

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam aduan di Desa Aengdake Kec. Bluto Kab. Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan di Desa Aengdake Kec. Bluto Kab. Sumenep?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Guna mengetahui bagaimana praktik jual beli ayam aduan di Desa Aengdake Kec. Bluto Kab. Sumenep.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan di Desa Aengdake Kec. Bluto Kab. Sumenep.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang berguna bagi kemajuan masyarakat mengenai praktik Jual beli ayam aduan. Kegunaan ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat bahwa menjual belikan ayam yang asalnya dari aduan adalah perilaku yang tidak baik.

- b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan kepada pihak terkait, mengenai praktik jual beli ayam aduan khususnya di Desa Aengdake Kec. Bluto Kab. Sumenep.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti. Pada bagian ini, saya akan menguraikan penelitian-penelitian relevan yang akan saya gunakan sebagai referensi karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terkait dengan penelitian penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hada Umami tahun 2022 dengan judul “Penetapan Harga Jual Anak Ayam Bangkok Aduan Dalam Perspektif Hukum Islam” dimana skripsi ini membahas tentang proses penetapan harga jual untuk anakan ayam Bangkok aduan dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>6</sup> Dalam penelitiannya Hada Umami memfokuskan kajian dalam aspek penetapan harga anak ayam aduan, khususnya ayam Bangkok, yang memiliki nilai jual tinggi meskipun belum tentu digunakan untuk konsumsi. Tentunya berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini mengambil fokus yang lebih luas. Yaitu pada praktik jual beli ayam aduan secara keseluruhan. Skripsi ini tidak hanya menyoroti aspek penetapan harga, tetapi juga menganalisis tujuan dari jual beli tersebut.

---

<sup>6</sup> Hada Umami, “Penetapan Harga Jual Anak Ayam Bangkok Aduan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan),” *Skripsi IAIN Pekalongan*, 2022.

2. Skripsi yang ditulis oleh Jalil Nur Taqiyudin tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat Di Desa Tungkur Kec. Lembayan Kab. Magetan” dimana skripsi tersebut menjelaskan bahwa di sebagian komunitas, jual beli ayam jago tidak melulu untuk konsumsi umum. Praktik ini juga menjadi salah satu syarat penting dalam prosesi pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat. Jadi, ayam jago tersebut diperjualbelikan khusus untuk keperluan ritual tersebut tersebut.<sup>7</sup> Tentunya berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini membahas tentang praktik jual beli ayam aduan perspektif sosiologi prahukum Islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Raden Wahyu Arief Wibowo tahun 2022 dengan judul “Jual Beli Ikan Cupang Aduan Menurut Hukum Ekonomi Syariah” dimana skripsi yang ditulis oleh Raden Wahyu Arief Wibowo tersebut menjelaskan bahwa ikan cupang tidak hanya untuk dipelihara melainkan untuk diadu dan juga diperjualbelikan untuk kalangan anak-anak dibawah umur.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli namun objeknya berbeda, penelitian penulis ini membahas tentang jual beli ayam aduan perspektif sosiologi hukum Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Mukarromah dengan Judul Adu Balap Merpati Di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam Asy-Syafi’i Dan Imam Malik), dimana skripsi ini menjelaskan mengenai adu

---

<sup>7</sup> Jalil Nur Taqiyudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat,” *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2020.

<sup>8</sup> Raden Wahyu Arief Wibowo, “Jual Beli Ikan Cupang Aduan Menurut Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi IAIN Metro*, 2022.

balap merpati di Desa Tebul ini hukumnya yaitu (mubah) atau dibolehkan tetapi bisa berubah-ubah bisa jadi sunnah bisa pula haram, tergantung pada kegiatannya. Dalam mempersiapkan balap merpati untuk dilombakan, cara-cara yang dilakukan tidak ada yang menyakiti burung merpati tersebut. Bahkan para joki merawat merpati dengan baik agar dapat terbang dengan cepat saat dilombakan. Oleh karena itu, maka dari segi perlombaannya saja adu balap merpai di Desa Tebul hukumnya adalah mubah atau boleh-boleh saja berdasarkan pernyataan dari skripsi tersebut. Sedangkan penelitian penulis ini mengharamkan adanya aduan ayam dalam Islam itu jelas diharamkan karena menyakiti hewan.<sup>9</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk membuat pembaca lebih mudah memahami pembahasan skripsi ini, peneliti menyusunnya secara sistematis pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub untuk memberikan penjelasannya lebih lanjut. Berikut adalah urutan pembahasannya:

**BAB I PENDAHULUAN** Bab ini dimulai dengan kata pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI** Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktik Jual Beli

---

<sup>9</sup> Mukarromah, “Adu BalapMerpati Di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam Asy-Syafi’i Dan Imam Malik)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Ayam Aduan Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi di Desa Aengdake Kec. Bluto Kab. Sumenep.

**BAB III METODE PENELITIAN** Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data. Dimana teknik tersebut dilakukan agar hasil penelitian ini benar benar akurat.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan tinjauan terhadap akad apa yang digunakan dalam praktik jual beli ayam aduan perspektif sosiologi hukum Islam.

**BAB V PENUTUP** Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang meliputi kesimpulan itu sendiri dan hasil penelitian dan di akhiri dengan saran-saran penulis, juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting.